



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/30 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN BAKU SEMEN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGOPERASIAN PABRIK SEMEN PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Izin Lingkungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. oleh notaris Hana Tresna Widjaja, SH Nomor 115 Tanggal 20 Desember 2012 telah terjadi perubahan kepemilikan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah yang semula PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. menjadi PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan khususnya terkait adanya perubahan luasan lahan direncanakan akan dilakukan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik Semen PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-66304.AH.01.02.Tahun 2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/1592 tanggal 22 Agustus 2016;
3. Surat Direktur Enjiniring dan Proyek PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 10629.1/PP.01.02/247000/092016 perihal Permohonan Perubahan Izin Lingkungan tanggal 13 September 2016;
4. Berita Acara Pembahasan Dokumen Perubahan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/BLH.II/1831 tanggal 28 September 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen Dan Pembangunan Serta Pengoperasian Pabrik PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah kepada :
1. Nama Pemrakarsa : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.
 2. Penanggungjawab
 - a. Nama : Rizkan Chandra
 - b. Jabatan : Direktur Utama

3. Alamat Kantor : Gedung Utama Semen Indonesia
Jl. Veteran, Gresik, Jawa Timur
61122 Telp. (031) 3981732 Fax.
(031) 3983209.
4. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Industri semen (yang dibuat melalui produksi klinker)
5. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : Industri semen kapasitas 3.000.000 ton/tahun
6. Lokasi Kegiatan :
a. Penambangan batukapur di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
b. Penambangan tanah liat di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
c. Pabrik dan utilitas di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
d. Jalan produksi di Desa Kadiwono, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang;
e. Jalan tambang di Desa Tegaldowo, Desa Kajar, dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini mencakup antara lain kegiatan :
a. Penambangan batukapur seluas 293,9 Ha di Desa Tegaldowo dan Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
b. Penambangan tanah liat seluas 98,9 Ha di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang;
c. Operasional pabrik semen kapasitas 3.000.000 ton/tahun di Desa Kajar dan Desa Pasucen, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.
- KETIGA : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib memiliki:
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri atas :
a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
b. Izin Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
2. izin usaha dan/atau kegiatan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatannya.

- KEEMPAT : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam :
- a. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini; dan
 - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KEEMPAT setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :
- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Bupati Rembang, up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang; dan
 - c. Instansi lain penerima laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidupnya kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA.
- KETUJUH : PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila :
- a. dalam kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 - 1) perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - 2) perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - 3) perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;

- e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
- b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
- e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.


KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Izin usaha dan/atau kegiatan yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku dan disesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.

KESEPULUH : Izin Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2016



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;

4. Menteri Perindustrian Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
6. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Bina Produksi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Bupati Rembang;
16. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
17. Direktur Utama PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Laporan Penelitian
 Kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup
 Tahun 2016
 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Pemerintah Kabupaten Rembang
 Republik Indonesia (PLHESPO) Tbk. di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah

**RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR
PAKU SEMERU DAN PEMERINTAHAN SERTA PENGOOPERASIAN PABRIK PT. SEMEN INDONESIA (PERSEKERO) Tbk. DI KABUPATEN
REMBUG, PROVINSI JAWA TENGAH**

A. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Tahap Rencana	Dampak Lingkungan yang Diharapkan terjadi	Indikator / yang Tumbuh	Sumber Sampah	Metode Penumpukan dan Analisis Data	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup	Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
						Waktu dan Frekuensi	Lokasi Pantau
1	Kualitas udara (gas)	Kadar udara (parameter debu)	Pergerakan tanah dengan High Volume Air Samplers dan diambil di laboratorium	Perkembangan produksi dan penimbunan saran pendukung pabrik	Perkembangan di sekitar lokasi produksi dan produknya, pen imbunan saran pendukung pabrik	• BLH Kab Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah	• BLH Kab Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah
2	Persempitan Ketimpangan	Mobilisasi peralatan dan material	Tingkat kebisuian	Pengukuran dilakukan dengan sound level meter selama 10 (sepuluh) menit untuk tap pengukuran dan pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik, setelah dengan metode pengukuran yang datur	Persempitan Ketimpangan Kaduwono dan Pasucen	• Dishub Kominfo Indonesia (Peresito) Tbk	• Dishub kominfo Rembang • BLH Kab Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Dampak yang Timbul	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
		Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
3	Kualitas Air Permukaan	Kandungan sedimen dalam air larian	Pengecoran jalan produksi	dengan KEP. MENH. No. 48 tahun 1996 (baku tingkat kebisinan untuk permukaan 55dB dengan toleransi +3 dB)					
4	Air Larian	Debit dan luapan air dari parit di samping kanan-kiri jalan produksi	Pengecoran jalan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel air dengan botol sampel. Analisis kandungan MPT menggunakan kertas saring No. 40, dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi KAN 	Pada mulut parit dekat lokasi pengecoran jalan produksi	Enam bulan sekali selama kegiatan pengecoran jalan produksi berlangsung	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang Jawa Tengah BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah
5	Erosi dan Sedimentasi	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat erosi pada lahan-lahan yang elevasinya lebih tinggi daripada badan jalan produksi Tingkat sedimentasi di muat parit, parit dan muara parit 	Pengecoran jalan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan visual terhadap lahan-lahan yang elevasinya lebih tinggi dari badan jalan produksi Melakukan pengamatan visual terhadap mulut parit dan muara parit di sepanjang jalan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Lahan-lahan yang elevasinya lebih tinggi dari badan jalan produksi Mulut parit, parit dan muara parit sepanjang jalan produksi 	Sebulan sekali selama musim penghujan	<ul style="list-style-type: none"> PT Semen Indonesia (Persero) Tbk BLH Kab. Rembang Jawa Tengah BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PU Kab. Rembang BLH Kab. Rembang Jawa Tengah BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah
6	Gangguan lalu lintas	Detajat kejemuhan jalan	Mobilisasi peralatan dan material konstruksi untuk kegiatan pengecoran jalan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengamatan langsung di lapangan Traffic Counting. Metode analisis menuruk 	Lokasi pertemuan jalan akses dengan jalan raya Blora-Rembang	Sebulan sekali selama tanpa konstruksi pengecoran jalan produksi	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Dishubkominfo Kab. Rembang BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				MKJL.				• BLH Provinsi Jawa Tengah	
7	Kerusakan Jalan (Fisik Jalan)	Tingkat kerusakan jalan (fisik jalan)	Mobilisasi peralatan dan material konstruksi untuk kegiatan pengecoran jalan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan langsung di lapangan dan dilakukan dokumentasi. Mencocokkan kondisi kerusakan yang ada dengan kriteria tingkat kerusakan jalan 	Sepanjang jalan raya Blora-Rembang yang dilalui oleh rute mobilisasi alat berat dan material konstruksi.	Sebulan sekali selama tahap konstruksi pengecoran jalan produksi	PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah
8	Sikap dan persepsi masyarakat	Keluhan / protes masyarakat yang ditujukan kepada pemrakarsa yang terkait dengan mobilisasi peralatan dan material serta pengecoran jalan produksi	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan dan material Pengecoran jalan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data perubahan sikap dan persepsi masyarakat dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data sikap dan persepsi masyarakat dianalisis secara deskriptif kualitatif 	Desa Pasucen, Tegaldowo, Timbrangan, Kadiwono, dan Mantingan.	Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan mobilisasi peralatan dan material serta pengecoran jalan produksi berlangsung	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah
9	Proses Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Perilaku pekerja pendatang Potensi konflik antara pekerja pendatang dengan masyarakat sekitar Hubungan antar pekerja pendatang dengan masyarakat sekitar 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan dan material Pengecoran jalan produksi 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data proses sosial dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner Data proses sosial dianalisis secara deskriptif kualitatif 	Desa Pasucen, Tegaldowo, Timbrangan, Kadiwono, Kajar, dan Mantingan.	Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan berlangsung	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BII Kab. Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah
10	Kesempatan Kerja Dan	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Mobilisasi peralatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data kesempatan kerja dan 	Desa Pasucen, Tegaldowo,	Pemantauan dilakukan setiap 3	PT Semen Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
13	Kualitas udara (emisi debu bahan baku)	Total partikel yang bersumber dari <i>Crusher, Kiln, Clinker cooler, Milling, Grinding, Conveying, Bagging.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengecilan ukuran bahan baku semen Proses Produksi Semen 	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel parameter debu dengan <i>High Volume Air Sampler</i> di lokasi sampling. Analisis kadar debu di laboratorium 	<i>Crusher, Kiln, Clinker cooler, Milling, Grinding, Conveying, Bagging.</i>	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Prov. Jawa Tengah
14	Kualitas udara (emisi debu batu bara)	Total partikel	Proses <i>unloading, conveying</i> dan <i>reducing</i> batu bara	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel parameter debu dengan <i>High Volume Air Sampler</i> di lokasi sampling. Analisis kadar partikel di laboratorium 	<i>Unit unloading, conveying</i> dan <i>reducing</i> batu bara	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Prov. Jawa Tengah
15	Kualitas udara ambien (debu)	Parameter debu merujuk Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 8/2001 tentang Baku Mutu Kualitas Udara Ambien.	<ul style="list-style-type: none"> Pengecilan ukuran bahan baku semen Proses Produksi Semen Proses <i>unloading, conveying</i> dan <i>reducing</i> batu bara 	<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampel debu dengan <i>High Volume Air Sampler</i> di lokasi sampling. Analisis kadar debu di laboratorium 	Lokasi pemukiman penduduk sekitar lokasi pabrik semen	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Prov. Jawa Tengah
16	Kualitas Air (Suhu, COD, BOD, khlor bebas)	a. Suhu, COD, BOD, khlor bebas merujuk baku mutu limbah cair menurut Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 b. Suhu, COD, BOD, khlor bebas merujuk baku mutu kualitas air badan air (sungai)	Proses produksi	<p>Pengambilan sampel menggunakan <i>water sampler</i>. Suhu diukur secara langsung. Khlor bebas diukur secara langsung dengan reagen khusus khlor.</p> <p>COD diambil dalam 200 mL dalam botol plastik dan diawetkan dengan asam sulfat.</p> <p>BOD diambil dan dimasukkan dalam botol Winkler ditambah nutrien untuk mikroorganisme, disimpan selama 5 hari dalam lemari pendingin dan kemudian</p>	Kolam penampungan air pendingin	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Rembang BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> BLH Kab. Rembang BLH Prov. Jawa Tengah

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup	
	Indikator / Faktor	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
10	Kelulusan yang Dapat Dilihat Berusaha	• lokasi yang dapat diserap di Rung I, Ring II dan Regional Kab. Rembang. • Usaha informal yang diusahakan oleh masyarakat sekitar	material • Pengcoran jalan produksi	peluang berusaha dilakukan dengan cara observasi dan wawancara menggunakan kuesioner	Timbrang, Kadiwono, Kajar, dan Mantingan.	(tiga) bulan sekali selama kegiatan berlangsung	(Persero) Tbk	• BLH Provinsi Jawa Tengah
11	Kesehatan Masyarakat (Penangkutan prevalensi penyakit ISPA, penyakit ISPA, chare dan Demam Berdarah Dengue)	Tingkat prevalensi penyakit ISPA, penyakit psikosomatics, diaire dan Denam Berdarah Dengue	• Mobilisasi peralatan dan material • Pengcoran jalan produksi	• Pengambilan data sekunder dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas • Peninjauan langsung ke lapangan kenudian dianjutkan wawancara terstruktur. • Melakukan evaluasi hasil penyuluhan yang telah dilakukan. • Data diagnosis hasil penuntuan yang telah terkumpul lalu diandalkan dengan cara dibandingkan dengan data bahan yang lalu atau data tahun yang lalu pada bulan yang sama	Desa Pasucen, Tegadowo, Timbrang, Kadiwono, Kajar, dan Mantingan.	Pemantauan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama kegiatan berlangsung	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	• Dinas Kesehatan Kab. Rembang • BLH Kabupaten Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah
12	Iklan Makro	Pembalahan suhu dan kelembaban udara secara signifikan di area sekitar area penambangan dan pabrik semen	• Pengapasan tanah pucuk dan tanah penutup pada penambangan bahan baku semen	Pengukuran suhu dan kelembaban udara Data hasil pengukuran dan analisis seputar klimatologis	Buffer zone penambangan dan lokasi pabrik semen	Setiap 6 (enam) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	• BLH Kabupaten Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah

TAHAP OPERASI

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup		Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau dianalisis.	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
17	Limbah B3	Pengelolaan limbah B3 berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001.	Operasi perawatan peralatan dan sarana penunjang	1. Pemantauan kondisi TPS limbah B3 2. Pemeriksaan dokumen neraca atau manies limbah B3.	TPS limbah B3	Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	• BLH Kabupaten Rembang • BLH Prov. Jateng	• BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jateng
18	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kebisingan merujuk Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja. Penambangan bahan baku semen Tingkat kebisingan merujuk Kep.MENLH. No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan . 	<ul style="list-style-type: none"> Land clearing perhitungan tingkat kebisingan dibandingkan dengan Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja dan Kep.MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Lokasi Penambangan tanah liat dan batu gamping Permukiman Desa Kajar, Tegaldowo, Timbrongan, Pasuken dan Kadiwono 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil pengukuran / perhitungan tingkat kebisingan dibandingkan dengan Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja dan Kep.MENLH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan. Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama tahap operasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Rembang • BLH Prov. Jateng • BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah 			
		Pengukuran dilakukan dengan sound level meter selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran dan pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) dekik merujuk Kep.MENLH No.48 Tahun 1996							

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
19	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan merujuk Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja.	Pengecitan ukuran bahan baku semen	<p>Pengukuran dilakukan dengan <i>sound level meter</i> selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran dan pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik.</p> <p>Hasil pengukuran / perhitungan tingkat kebisingan dibandingkan dengan Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja.</p>	Lokasi Crusher	Setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah
20	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan merujuk Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja.	Proses Produksi Semen	<p>Pengukuran dilakukan dengan <i>sound level meter</i> selama 10 (sepuluh) menit untuk tiap pengukuran dan pembacaan dilakukan setiap 5 (lima) detik.</p> <p>Hasil pengukuran / perhitungan tingkat kebisingan dibandingkan dengan Permen Nakertrans No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Kebisingan Di Tempat Kerja.</p>	Lokasi pabrik dan <i>buffer zone</i> sekitar pabrik	Setiap 3 bulan sekali selama tahap operasi	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Rembang • BLH Provinsi Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah
21	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran sesuai Kep-MEN LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.	Penggalian bahan baku semen	<p>Pengukuran dilakukan dengan <i>Vibro meter</i>.</p> <p>Hasil pengukuran / perhitungan tingkat getaran dibandingkan dengan Kep-MEN LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran.</p>	Lokasi Penambangan Batu Gamping	Setiap 3 bulan sekali selama penambangan batu gamping	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • Dinas ESDM Prov. Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah
22	Kuantitas Air Tanah dan air permukaan	Tinggi muka air tanah pada lokasi sumur pantau di lokasi penambangan Tinggi muka air permukaan	Pengambilan air tanah untuk operasional pabrik dan penambangan bahan baku semen.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pengukuran debit mata air dengan metode menyesuaikan kondisi di lapangan (dengan metode tumpungan, V-notch, atau mengukur debit dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sumur pantau di area penambangan • Kolam retensi di area pabrik 	Setiap 3 (tiga) bulan sekali selama operasional pabrik dan penambangan bahan baku	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • Dinas ESDM Prov. Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> • BLH Kab. Rembang • BLH Prov. Jawa Tengah

Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pemantauan Lingkungan Hidup			
No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
23	Air Lautan	<ul style="list-style-type: none"> Luapan air dari sungai (tadah hujan) di sekitar tapak tambang Gembangan air bariari di sekitar tapak penambangan 	<p>Land clearing dan pengupasan tanah pucuk pada lokasi penumbang-an tanah batu dan batugamping</p> <p>Pengukuran debit air pada drainase/pantai/ sungai (tadah hujan) yang keluar dari area tapak kegiatan saat hujan lebat</p>	<p>1. Ujung saluran / pantai yang keluar dari area tambang</p> <p>2. Area tambang dan sekitarnya</p>	<p>Setiap 3 (tiga) bulan sekali pada musim hujan selama tahap operasi</p>	<p>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas ESDM Prov. Jateng BLH Kabupaten Rembang BLH Prov. Jawa Tengah BLH Provinsi Jawa Tengah 		
24	Morfologi / Bentang Alam	<p>Bentuk bentang alam yang tersusun dalam perbedaan elevasi dan beriringan adalah sesuai dengan desain tambang</p>	<p>Pengukuran bahan tambang,</p> <p>Pengukuran jarak antara ukur jarak</p> <p>Penghitungan jarak Vertical : Jarak Horisontal</p> <p>Menganalisis klas bentuk medan dgn klasifikasi topografi yang ditentukan</p>	<p>Pada lokasi penambangan batu gamping dan tanah liat</p>	<p>Selama operasi penambangan berlangsung hingga pascaperas dengan frekuensi pemantauan 6 bulan sekali</p>	<p>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas ESDM Prov. Jateng BLH Kabupaten Rembang BLH Prov. Jawa Tengah BLH Kab. Rembang BLH Prov. Jawa Tengah BLH Provinsi Jateng 		